



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : bahwa untuk terlaksananya secara lebih berdayaguna dan berhasilguna maksud pasal 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan 81 (delapan puluh satu), dan sesuai dengan amanat pasal 106 (seratus enam) dan pasal 113 (seratus tiga belas) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

memutuskan ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI);
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya;
7. Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya;
8. Kampung adalah wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari;
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
10. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 2

- (1) Pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI bertujuan untuk membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi pembentukan BAMUS NAGARI.
- (2) Anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI tidak secara otomatis menjadi anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Dan apabila ada anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI terpilih menjadi anggota BAMUS NAGARI, pemilihannya harus berdasarkan hasil musyawarah Nagari dan bukan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah panitia pemilihan BAMUS NAGARI.

Bagian Kedua
Keanggotaan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan BAMUS NAGARI terdiri dari unsur perangkat Pemerintah Nagari, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda dengan memperhatikan keterwakilan wilayah.
- (2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari ;
 - a. Pembina
 - b. Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara.
 - e. Seksi Sosialisasi.
 - f. Seksi Pendataan.
 - g. Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi.
 - h. Seksi Dana
 - i. Seksi Konsumsi.
- (3) Jumlah anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disesuaikan dengan kebutuhan, dan seseorang anggota dapat merangkap pada beberapa seksi untuk efisiensi dan efektifitas tugas kepanitiaan.
- (4) Jabatan pembina dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dijabat langsung oleh Wali Nagari dan Sekretaris Nagari, sedangkan Ketua, Bendahara dan Seksi-Seksi dipilih dari unsur perangkat Pemerintah Nagari dan dari unsur-unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah berdasarkan musyawarah.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Anggota Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI adalah warga negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut ;
 - a. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari tanpa terputus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir, kecuali putera Pemerintahan Nagari yang bertempat tinggal di luar wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).
 - d. Bersedia dicalonkan menjadi anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI, yang dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dihadapan musyawarah pemilihan untuk itu.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran adat istiadat.
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi anggota panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus menjadi pedoman oleh peserta musyawarah dan persyaratannya tersebut tidak disertai dengan berkas administrasi secara tertulis.

Bagian Keempat
Kedudukan dan Tugas Pokok Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 5

Panitia pemilihan BAMUS NAGARI berkedudukan sebagai tim teknis yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari guna membantu secara teknis administratif dalam memfasilitasi pembentukan BAMUS NAGARI.

Pasal 6

Berdasarkan maksud pasal 3 (tiga) ayat (2) dan pasal 5 (lima) di atas, tugas pokok panitia pemilihan BAMUS NAGARI adalah ;

- a. Pembina : memberikan pembinaan dan arahan kepada panitia pemilihan BAMUS NAGARI agar dapat melaksanakan kedudukannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima) di atas.
- b. Ketua : membimbing, mengarahkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan panitia selaku tim teknis yang membantu Wali Nagari dalam memfasilitasi pembentukan BAMUS NAGARI, serta mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada Wali Nagari.
- c. Sekretaris : melakukan kegiatan surat menyurat (administrasi) dan membantu ketua dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada point b di atas.
- d. Bendahara : mencatat, membukukan, membayar dan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) uang masuk dan keluar panitia pemilihan BAMUS NAGARI.
- e. Seksi Sosialisasi : melakukan sosialisasi/penerangan/pengumuman kepada masyarakat tentang pembentukan BAMUS NAGARI berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati ini, baik secara langsung atau tatap muka ataupun dengan pamflet-pamflet/kertas-kertas pengumuman di tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- f. Seksi Pendataan : melakukan pendataan unsur masyarakat yang akan diundang dalam musyawarah pembentukan BAMUS NAGARI serta mendistribusikan surat undangan kepada yang bersangkutan.
- g. Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi : melakukan kegiatan-kegiatan penyiapan acara, tempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta mendokumentasi seluruh kegiatan kepanitiaan.
- h. Seksi Dana : mencari sumber-sumber dana yang tidak mengikat dan menyerahkannya kepada Ketua dan atau Bendahara.
- i. Seksi Konsumsi : menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsumsi kegiatan kepanitiaan.

Pasal 7

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan BAMUS NAGARI dikukuhkan dengan sebuah keputusan dan dilantik oleh Wali Nagari.
- (2) Pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI dapat dilaksanakan pada waktu musyawarah pemilihannya (setelah terpilih) dan atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terpilih.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan BAMUS NAGARI mempunyai masa tugas sejak dilantik oleh Wali Nagari sampai dengan terlantiknya anggota BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dengan telah terlantiknya anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dengan sendirinya berakhir pula masa tugas panitia pemilihan BAMUS NAGARI.

Bagian Kelima

Sumber-Sumber Keuangan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 9

Keuangan panitia pemilihan BAMUS NAGARI bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APB Nagari).
- b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Keenam

Langkah-Langkah Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Pasal 10

- (1) Wali Nagari mengadakan musyawarah guna membentuk panitia pemilihan BAMUS NAGARI dengan mengundang Camat, anggota BAMUS NAGARI, keterwakilan unsur masyarakat dan wilayah Pemerintahan Nagari serta seluruh perangkat Pemerintahan Nagari.
- (2) Sebelum memulai musyawarah, Wali Nagari dan atau Camat menjelaskan kepada peserta musyawarah tentang pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana diatur dalam pasal 2 (dua) sampai dengan pasal 9 (sembilan) peraturan Bupati ini, serta mempersiapkan rencana langkah-langkah teknis operasional pembentukannya.
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir yang ditandatangani oleh Wali Nagari sebagai pemimpin musyawarah dan Sekretaris Nagari sebagai notulis musyawarah.
- (4) Format berita acara beserta daftar hadir musyawarah pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI, seperti terdapat pada lampiran I.a dan I.b peraturan ini.
- (5) Berdasarkan berita acara musyawarah pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, Wali Nagari menetapkannya dengan sebuah keputusan dan melantiknya.
- (6) Pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI dapat dilaksanakan pada waktu musyawarah pemilihan pembentukannya (setelah terpilih) dan atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah panitia terpilih.
- (7) Format keputusan Wali Nagari dan berita acara pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, sebagaimana terdapat pada lampiran II.a dan II.b peraturan ini.
- (8) Photo copy berita acara beserta daftar hadir musyawarah pembentukan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan keputusan Wali Nagari beserta berita acara pelantikan panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, disampaikan dengan sebuah surat pengantar Wali Nagari kepada :
 - a. Bupati melalui Camat sebanyak 1 (satu) berkas terjilid rapi.
 - b. Camat sebanyak 1 (satu) berkas terjilid rapi.

BAB III

PEMBENTUKAN BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan BAMUS NAGARI

Pasal 11

- (1) Pembentukan BAMUS NAGARI bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Berdasarkan pasal 67 (enam puluh tujuh) dan 68 (enam puluh delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, BAMUS NAGARI berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Keanggotaan BAMUS NAGARI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pasal 70 (tujuh puluh) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, jumlah anggota BAMUS NAGARI ditetapkan ganjil, sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, paling banyak 7 (tujuh) orang.
 - b. Jumlah penduduk 3.000 (tiga ribu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
 - c. Jumlah penduduk lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa sebanyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus berdasarkan data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pasal 71 (tujuh puluh satu) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, anggota BAMUS NAGARI adalah wakil dari penduduk Pemerintahan Nagari yang bersangkutan, dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda yang memenuhi syarat serta memperhatikan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus mewakili dari masing-masing unsur masyarakat serta memperhatikan keterwakilan wilayah Pemerintahan Nagari.
- (3) Seseorang anggota BAMUS NAGARI hanya dapat dipilih dan berasal dari salah satu unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pasal 72 (tujuh puluh dua) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, pimpinan BAMUS NAGARI terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI dipilih dari dan oleh anggota BAMUS NAGARI terpilih yang dilakukan secara langsung dalam sebuah rapat khusus untuk itu.
- (3) Pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 15

- (1) Hasil rapat pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada pasal 14 (empat belas) di atas, dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir yang ditandatangani oleh anggota tertua dan anggota termuda.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disampaikan kepada Wali Nagari guna disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan sebuah Keputusan.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Anggota BAMUS NAGARI
Pasal 16

- (1) Berdasarkan pasal 69 (enam puluh sembilan) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang dapat dipilih menjadi anggota BAMUS NAGARI adalah dari masyarakat Nagari dengan syarat-syarat sebagai berikut ;
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Pendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) berijazah.
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - i. Mengenal daerah serta memahami dan mengamalkan syarak, adat dan undang serta dikenal masyarakat setempat.
 - j. Bersedia dicalonkan/diangkat menjadi anggota BAMUS NAGARI.
- (2) Bagi anggota BAMUS NAGARI terpilih, harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sebagai berikut :
 - a. Photo copy kartu penduduk atau akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Photo copy ijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) berijazah yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah bersangkutan atau pejabat yang berwenang.
 - c. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah (dokter puskesmas).
 - d. Surat keterangan catatan kepolisian dari Polsek atau Polres.
 - e. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) yang berisikan tentang :
 1. Pernyataan bertaqwa kepada Allah SWT.
 2. Pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 3. Pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil.
 4. Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 5. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 6. Pernyataan memahami dan mengamalkan syarak, adat dan undang serta mengenal masyarakat Pemerintahan Nagari.
 7. Pernyataan bersedia diangkat menjadi anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada ;
 - a. Bupati melalui Camat sebanyak 1 (satu) rangkap yang asli.
 - b. Camat sebanyak 1 (satu) rangkap yang photo copi.
 - c. Sebanyak 1 (satu) rangkap yang photo copy untuk arsip Pemerintah Nagari.

Bagian Keempat
Langkah-Langkah Pembentukan BAMUS NAGARI

Pasal 17

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BAMUS NAGARI, Wali Nagari memfasilitasi proses pemberhentian anggota BAMUS NAGARI.
- (2) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI dilakukan oleh panitia pemilihan BAMUS NAGARI yang difasilitasi dan dibentuk oleh Wali Nagari.
- (3) Panitia pemilihan BAMUS NAGARI menyiapkan data jumlah penduduk Pemerintahan Nagari guna menentukan jumlah anggota BAMUS NAGARI, melakukan pendataan orang-orang menurut unsur-unsur masyarakat Pemerintahan Nagari, menyiapkan photo copy Peraturan Bupati ini atau pointer-pointer Peraturan Bupati ini atau pasal 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan pasal 81 (delapan puluh satu) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, daftar hadir musyawarah, draft berita acara musyawarah Nagari serta sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan untuk kelancaran musyawarah Nagari pembentukan BAMUS NAGARI.
- (4) Panitia pemilihan BAMUS NAGARI bersama Wali Nagari mengadakan musyawarah Nagari guna membentuk BAMUS NAGARI dengan mengundang Camat, anggota BAMUS NAGARI yang akan berakhir masa jabatannya, unsur masyarakat yang telah didata dan seluruh perangkat Pemerintahan Nagari.
- (5) Pimpinan musyawarah Nagari guna pembentukan BAMUS NAGARI dipimpin oleh Wali Nagari dan Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI serta Sekretaris Nagari sebagai notulis.
- (6) Sebelum memulai musyawarah Nagari guna pembentukan BAMUS NAGARI :
 - a. Wali Nagari atau Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI dan atau Camat menjelaskan kembali kepada peserta musyawarah tentang pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana diatur dalam pasal 11 (sebelas) sampai dengan pasal 16 (enam belas) peraturan Bupati ini atau pasal 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan pasal 81 (delapan puluh satu) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, serta mempersiapkan rencana langkah-langkah teknis operasional pembentukannya.
 - b. Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI membacakan nama peserta musyawarah Nagari yang telah didata menurut unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda Pemerintahan Nagari yang berhak memilih dan dipilih menjadi anggota BAMUS NAGARI secara musyawarah mufakat dan atau dengan pemilihan (voting).
 - c. Seseorang peserta musyawarah Nagari harus menentukan dirinya masuk ke dalam salah satu unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sesuai dengan prediket jabatan dan fungsi yang dominan dijalankannya di tengah-tengah masyarakat, seperti unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda, dan tidak boleh mewakili atau memasuki beberapa unsur masyarakat.
 - d. Peserta musyawarah Nagari dapat menentukan dan menyepakati seseorang masuk atau mewakili unsur-unsur masyarakat Pemerintahan Nagari, sebagaimana dimaksud pada point b dan c di atas.
- (7) Pelaksanaan musyawarah Nagari guna pembentukan BAMUS NAGARI dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama adalah musyawarah Nagari guna menentukan kuota anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari yaitu : Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda. Hasilnya dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir sebagaimana terdapat pada lampiran III.a dan III.b peraturan ini.
 - b. Tahap kedua adalah pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari yang telah disepakati seperti point a di atas dengan cara musyawarah mufakat dan atau dengan cara pemilihan (voting).
- (8) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) point b di atas, dilakukan dari, oleh dan untuk unsur itu sendiri secara musyawarah mufakat dan atau dengan cara pemilihan (voting).

- (9) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari unsur itu sendiri secara musyawarah mufakat.
- (10) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebagaimana terdapat pada lampiran IV.a dan IV.b peraturan ini.
- (11) Hasil pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (10) di atas, disampaikan kembali oleh Ketua dan Sekretaris Pemilihan Anggota BAMUS NAGARI dari unsur tersebut ke hadapan musyawarah Nagari.
- (12) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah musyawarah Nagari pembentukan BAMUS NAGARI, anggota BAMUS NAGARI terpilih mengadakan musyawarah guna melakukan pemilihan pimpinan yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
- (13) Format berita acara musyawarah pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI beserta daftar hadir, seperti terdapat pada lampiran V.a dan V.b peraturan ini.
- (14) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (11) di atas, anggota BAMUS NAGARI terpilih harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 (enam belas) ayat (2) peraturan ini, dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI.
- (15) Format persyaratan (surat pernyataan) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) di atas, terdapat pada lampiran VI peraturan ini.
- (16) Apabila batas waktu hari ke-7 (tujuh) seseorang anggota BAMUS NAGARI terpilih belum melengkapi persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (14) di atas, panitia pemilihan BAMUS NAGARI memberikan perpanjangan waktu paling banyak selama 3 (tiga) hari.
- (17) Jika selama perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (16) di atas seseorang anggota BAMUS NAGARI terpilih tidak dapat menyerahkan persyaratannya, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai anggota BAMUS NAGARI.
- (18) Bagi anggota BAMUS NAGARI terpilih mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (17) di atas, dilakukan penggantian antar waktu dari, oleh dan untuk unsur yang bersangkutan setelah pelantikan anggota BAMUS NAGARI terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (19) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (18) di atas, dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelantikan.
- (20) Apabila anggota BAMUS NAGARI terpilih meninggal dunia sebelum pelantikannya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilakukan penggantian antar waktu dari, oleh dan untuk unsur yang bersangkutan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah hari 'H' pelantikan anggota BAMUS NAGARI.
- (21) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan atau 10 (sepuluh) hari setelah pemilihan anggota BAMUS NAGARI, Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI menyerahkan berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI kepada Wali Nagari.
- (22) Wali Nagari menyusun dan menjilid berkas-berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI secara rapi dan lengkap, sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan urutan susunannya sebagai berikut :
 - a. Surat Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat tentang susunan pengurus BAMUS NAGARI terpilih beserta berkas atau dokumen pembentukannya (format surat Wali Nagari terdapat pada lampiran VII peraturan ini).
 - b. Berita acara musyawarah Nagari beserta daftar hadir penentuan kuota anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a di atas.
 - c. Berita acara beserta daftar hadir musyawarah pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (10) di atas.
 - d. Berita acara beserta daftar hadir musyawarah pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) di atas.

- e. Berkas-berkas atau dokumen persyaratan anggota BAMUS NAGARI terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (15) di atas.
- (23) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diterima berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dan (22) di atas, Wali Nagari menyampaikannya kepada :
- a. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat.
 - b. Camat.
- (24) Camat melakukan verifikasi administrasi kelengkapan berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI berdasarkan peraturan ini.
- (25) Apabila terdapat ketidaklengkapan berkas atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (24) di atas, Camat mengembalikannya kepada Wali Nagari dan Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI untuk melengkapinya paling banyak selama 3 (tiga) hari.
- (26) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (23) di atas, Camat menyampaikannya kepada Bupati untuk disahkan dengan sebuah Keputusan.

BAB IV

PELANTIKAN ANGGOTA BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu

Pengesahan Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 18

- (1) Sebelum disahkan dengan keputusan Bupati, Kepala Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan verifikasi administrasi kelengkapan berkas dan dokumen pembentukan BAMUS NAGARI.
- (2) Apabila terdapat ketidaklengkapan persyaratan seseorang anggota BAMUS NAGARI terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 16 (enam belas) ayat (1) dan (2) peraturan ini, Bupati mengembalikannya kepada Wali Nagari melalui Camat untuk melengkapinya paling banyak selama 5 (lima) hari.
- (3) Apabila selama 5 (lima) hari sejak pengembalian ketidaklengkapan persyaratan seseorang anggota BAMUS NAGARI terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, tidak diterima oleh Bupati maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai anggota BAMUS NAGARI.
- (4) Anggota BAMUS NAGARI yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilakukan penggantian antar waktu dari, oleh dan untuk unsur yang bersangkutan setelah pelantikan BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, Bupati mengesahkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI terpilih dengan sebuah keputusan.

Bagian Kedua

Pelantikan Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah disahkan anggota BAMUS NAGARI terpilih dengan sebuah keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 19 (sembilan belas) di atas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI telah dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Panitia pelantikan Anggota BAMUS NAGARI dilakukan oleh panitia pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada pasal 8 (delapan) peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah/janji dan pelantikannya oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
- (2) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :
 - a. Pembacaan Al qur'an.
 - b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
 - c. Pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI.
 - d. Pengambilan sumpah/janji Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI.
 - e. Penandatanganan berita acara sumpah/janji yang diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengambil sumpah/janji dan rohaniawan.
 - f. Pelantikan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI.
 - g. Penandatanganan berita acara pelantikan yang diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - h. Sambutan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - i. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
 - j. Do'a.
- (3) Naskah sumpah/janji, berita acara pengambilan sumpah/janji, naskah pelantikan dan berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, sebagaimana terdapat pada lampiran VIII.a, VIII.b, VIII.c dan VIII.d peraturan ini.

BAB V

PENGGANTIAN KETUA, WAKIL KETUA DAN SEKRETARIS BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu

Penggantian Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI

Pasal 22

- (1) Penggantian Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BAMUS NAGARI dapat dilakukan secepat-cepatnya 2 (dua) tahun setelah pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan musyawarah mufakat atau dengan cara pemilihan (votting).
- (2) Penggantian Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BAMUS NAGARI dilakukan dari, oleh dan untuk anggota BAMUS NAGARI yang dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Pimpinan pelaksanaan penggantian Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas, dilakukan oleh salah seorang unsur pimpinan BAMUS NAGARI (Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris) atau anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Pelaksanaan penggantian Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, dituangkan dalam sebuah berita acara beserta daftar hadir.

Pasal 23

Bagi Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BAMUS NAGARI yang mengalami penggantian sebagaimana dimaksud pada pasal 22 (dua puluh dua) di atas, tetap sebagai anggota BAMUS NAGARI.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengesahan dan Pelantikan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI

Pasal 24

- (1) Berita acara beserta daftar hadir sebagaimana dimaksud pada pasal 22 (dua puluh dua) ayat (4) peraturan ini, disampaikan kepada Wali Nagari dengan sebuah surat oleh pimpinan pelaksanaan penggantian Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada pasal 22 (dua puluh dua) ayat (3) peraturan ini.
- (2) Wali Nagari menyampaikan berita acara beserta daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan dengan sebuah keputusan..

Pasal 25

Pelantikan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada pasal 24 (dua puluh empat) ayat (2) di atas, dilakukan oleh Camat atas nama Bupati di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.

BAB VI

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu

Penggantian Antar Waktu Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 26

- (1) Berdasarkan pasal 81 (delapan puluh satu) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, penggantian antar waktu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI dapat dilakukan apabila :
 - a. Meninggal dunia dan berhalangan tetap.
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c. Melanggar sumpah/janji dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Berhalangan tetap karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak bisa melaksanakan tugas.
- (2) Melanggar sumpah/janji dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas adalah melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada pasal 73 (tujuh puluh tiga) ayat (3) dan larangan bagi pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada pasal 79 (tujuh puluh sembilan) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Pemerintahan Nagari, Daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Berhalangan tetap karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di atas adalah secara fisik yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit untuk istirahat dan perawatan/pengobatan oleh dokter Pemerintah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota BAMUS NAGARI

Pasal 27

- (1) Pimpinan BAMUS NAGARI (Ketua atau Wakil Ketua dan atau Sekretaris) mengundang seluruh anggota BAMUS NAGARI untuk melaksanakan musyawarah guna membahas penggantian antar waktu, yang dihadiri secara fisik sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota BAMUS NAGARI.
- (2) Pembahasan penggantian antar waktu dilakukan berdasarkan kepada surat pengusulan penggantian yang disampaikan oleh unsur yang bersangkutan dan surat-surat pengusulan/pengaduan dari unsur masyarakat Pemerintahan Nagari yang lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 (dua puluh enam) peraturan ini.
- (3) Pimpinan BAMUS NAGARI mengundang unsur yang mengusulkan penggantian dan unsur lainnya, serta dapat melakukan penyelidikan ke lapangan guna membuktikan usulan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.
- (4) Pembahasan penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) di atas dituangkan dalam sebuah berita acara, daftar hadir dan surat pernyataan beberapa orang saksi.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan berita acara, daftar hadir, surat pengusulan penggantian dari unsur masyarakat dan surat pernyataan beberapa saksi sebagaimana dimaksud pada pasal 27 (dua puluh tujuh) ayat (4) peraturan ini, pimpinan BAMUS NAGARI mengundang seluruh anggota unsur yang diberhentikan untuk melakukan pemilihan penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI.
- (2) Penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI dilakukan dari, oleh dan untuk unsur itu sendiri yang dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang dipilih khusus untuk itu, dan yang dapat dipilih menjadi pengganti antar waktu harus berdasarkan persyaratan dan melengkapinya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 (enam belas) peraturan ini.
- (3) Hasil pemilihan pengganti antar waktu anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris beserta daftar hadir, dan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pemilihan disampaikan kepada Pimpinan BAMUS NAGARI.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengganti antar waktu anggota BAMUS NAGARI terpilih, harus telah melengkapi persyaratannya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 (enam belas) peraturan ini.
- (2) Berdasarkan berita acara, daftar hadir, surat pernyataan beberapa saksi dan surat pengusulan penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 27 (dua puluh tujuh) ayat (4) dan hasil pemilihan pengganti antar waktu anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pasal 28 (dua puluh delapan) ayat (3) serta berkas persyaratan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) peraturan ini di atas, pimpinan BAMUS NAGARI menetapkan dengan sebuah Keputusan BAMUS NAGARI.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Keputusan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disampaikan kepada Wali Nagari dengan surat pengantar.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima Keputusan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, Wali Nagari menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat dengan sebuah surat pengantar.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima surat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, Camat menyampaikannya kepada Bupati dengan sebuah surat pengantar untuk disahkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Sebelum disahkan dengan keputusan Bupati, Kepala Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas atau dokumen penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI, dan dapat melakukan penyelidikan ke lapangan.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, Bupati telah mengesahkan pengganti antar waktu anggota BAMUS NAGARI dengan sebuah keputusan

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah disahkan pengganti antar waktu anggota BAMUS NAGARI dengan keputusan Bupati, telah dilakukan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan oleh Camat di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi ;
 - a. Melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat kecamatan.
 - b. Memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan di lapangan.
 - c. Memberikan bantuan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
 - d. Mengambil tindakan-tindakan sebagaimanamestinya berdasarkan peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi ;
 - a. Melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat Pemerintahan Nagari.
 - b. Melakukan bimbingan teknis administratif dan operasional.
 - c. Melakukan fasilitasi secara aktif pelaksanaan peraturan ini.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 33

- (1) Tata cara penggantian Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta penggantian antar waktu anggota BAMUS NAGARI yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan tata cara pelaksanaan kewenangan, kewajiban, hak, tugas dan fungsi BAMUS NAGARI dituangkan dalam tata tertib.
- (2) Pedoman pembuatan tata tertib BAMUS NAGARI akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 Nopember 2007
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

Diundangkan di Painan
Pada tanggal : Nopember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Drs.H. A D R I L
NIP. 010.087.271.

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN NOMOR SERI

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, maka dalam pelaksanaannya secara lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu dikeluarkan beberapa buah peraturan Bupati. Untuk melaksanakan pasal 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan 81 (delapan puluh satu), dan sesuai dengan amanat pasal 106 (seratus enam) serta pasal 113 (seratus tiga belas) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Bupati merasa perlu menetapkan peraturan tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI). Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai arah dan pedoman bagi masyarakat kabupaten Pesisir Selatan khususnya masyarakat Pemerintahan Nagari dan stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Khususnya dalam hal pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI).

Salah satu tugas Wali Nagari adalah memfasilitasi pembentukan BAMUS NAGARI, yang secara teknis operasional dibantu oleh Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI. Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI bukanlah lembaga yang menentukan terpilih atau tidak terpilihnya seseorang menjadi anggota BAMUS NAGARI. Dan bukan pula orang-orang yang duduk sebagai Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI secara otomatis menjadi anggota BAMUS NAGARI.

Anggota BAMUS NAGARI merupakan wakil dari penduduk Pemerintahan Nagari yang dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda secara musyawarah dan mufakat. Pembentukan BAMUS NAGARI bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. BAMUS NAGARI berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dalam bidang legislasi dan pengawasan. BAMUS NAGARI berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk itu, agar terlaksananya maksud keberadaan BAMUS NAGARI tersebut, perlu dikeluarkan tata cara pembentukannya dalam sebuah Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Wali Nagari dalam peraturan ini adalah Wali Nagari defenitif dan penjabat Wali Nagari, karena anantara Wali Nagari defenitif dengan penjabat Wali Nagari sama-sama mempunyai kedudukan, kewenangan, kewajiban, tugas dan fungsi serta hak yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 66 (enam puluh enam) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Memperhatikan keterwakilan wilayah dimaksudkan agar pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan terutama dalam hal sosialisasi dan pendataan orang-orang yang akan diundang dalam pembentukan BAMUS NAGARI lebih mudah dan optimal terlaksana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Mengundang anggota BAMUS NAGARI maksudnya bagi BAMUS NAGARI yang telah terbentuk, dan sebelum terbentuknya (tahap awal) mengundang seluruh anggota DPN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data resmi adalah data yang dikeluarkan oleh BPS dan atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memperhatikan keterwakilan wilayah Pemerintahan Nagari dimaksudkan agar dalam melaksanakan kedudukan dan fungsi BAMUS NAGARI sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta wakil penduduk akan lebih efektif dan efisien. Keterwakilan wilayah merupakan letak geografis tempat tinggal seseorang calon anggota BAMUS NAGARI, seperti bagian utara, selatan, tengah, barat, timur, tenggara, barat laut, timur laut, barat daya dari wilayah Pemerintahan Nagari. Bukan diartikan batas teritorial kampung atau misalnya satu orang satu kampung.

Ayat (3)

Berasal dari salah satu unsur masyarakat artinya dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda. Serta dalam prakteknya, jika seseorang dalam kehidupan sehari-hari berperan sebagai Cadiak Pandai sekaligus Pemuda serta juga Ninik Mamak. Dalam musyawarah yang bersangkutan masuk unsur Pemuda, dan ketika pemilihan anggota BAMUS NAGARI dari unsur Pemuda, yang bersangkutan tidak terpilih, maka yang bersangkutan tersebut tidak bisa menyeberang/masuk ke unsur Ninik Mamak dan Cadiak Pandai.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pimpinan pelaksanaan penggantian Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris BAMUS NAGARI maksudnya yang mengundang seluruh anggota BAMUS NAGARI dan yang memimpin pemilihan penggantian pimpinan serta menandatangani berita acara pemilihan penggantian pimpinan dan menyampaikannya kepada Wali Nagari.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pimpinan BAMUS NAGARI (Ketua atau Wakil Ketua dan atau Sekretaris) maksudnya, jika salah 1 (satu) dan atau 2 (dua) orang diantara pimpinan BAMUS NAGARI diusulkan penggantian antar waktu dan mereka tidak mau/bersedia memproses pengantiannya, maka sekurang-kurangnya salah seorang dari mereka dapat memprakarsai pelaksanaan penggantian antar waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Lampiran I.a : Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 34 Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI

Format Berita Acara Musyawarah



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN

WALI NAGARI

Jalan

Kode Pos

Berita Acara Musyawarah

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di, kami yang bertanda tangan seperti daftar hadir terlampir adalah unsur Pemerintah Nagari, DPN atau BAMUS NAGARI *), unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda serta Perangkat Pemerintah Nagari telah mengadakan musyawarah guna membentuk Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Susunan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI tersebut sebagaimana terdapat pada lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Pemimpin Musyawarah

Notulis Musyawarah

= =

Wali Nagari

= =

Sekretaris Nagari

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

Lampiran Berita Acara Musyawarah

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

Susunan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

No	N a m a	U n s u r	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Pemerintah Nagari	Pembina	
2			Ketua	
3		Pemerintah Nagari (Seknag)	Sekretaris	
4		} Unsur disesuaikan dengan hasil musyawarah seperti unsur Pemerintah Nagari, DPN/Bamus Nagari, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda Nagari	Bendahara	
5			Ketua Seksi Sosialisasi	
			Anggota Seksi Sosialisasi disesuaikan dgn kebutuhan	
			Ketua Seksi Pendataan	
			Anggota Seksi Pendataan disesuaikan dgn kebutuhan	
			Ketua Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi	
			Anggota Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi disesuaikan dgn kebutuhan	
			Ketua Seksi Dana	
			Anggota Seksi Dana disesuaikan dgn kebutuhan	
			Ketua Seksi Konsumsi	
			Anggota Seksi Konsumsi disesuaikan dengan kebutuhan	

Pemimpin Musyawarah

Notulis Musyawarah

= =

Wali Nagari

= =

Sekretaris Nagari

Lampiran II.a : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 34 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI

Format Keputusan Wali Nagari



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN

WALI NAGARI

Jalan

Kode Pos

KEPUTUSAN

WALI NAGARI

Nomor..... Tahun

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA

PEMILIHAN BAMUS NAGARI

WALI NAGARI

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal bulan tahun dua ribu tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI, serta memperhatikan maksud pasal 7 (tujuh) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI, maka perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan NomorTahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI
dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di
atas bertugas :
1. Membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi
Pembentukan BAMUS NAGARI
 2. Melakukan pembentukan BAMUS NAGARI sesuai dengan aturan dan ketentuan
dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pembentukan BAMUS NAGARI.
 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di
atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya BAMUS NAGARI oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

WALI NAGARI

.....

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat
2. Bapak Camatdi
3. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI *)di
4. Sdr. Ketua KAN di

Catatan :

*) Jika belum terbentuk BAMUS NAGARI (tahap awal pelaksanaan peraturan ini) maka tembusan disampaikan kepada ketua DPN.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari
 Nomor Tahun
 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI.....
 Susunan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

No	N a m a	U n s u r	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Pemerintah Nagari	Pembina	
2			Ketua	
3		Pemerintah Nagari (Seknag)	Sekretaris	
4		} Unsur sesuaikan dengan hasil musyawarah seperti unsur Pemerintah Nagari, DPN/Bamus Nagari, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda Nagari	Bendahara	
5			Ketua Seksi Sosialisasi	
			Anggota Seksi Sosialisasi disesuaikan dgn kebutuhan	
			Ketua Seksi Pendataan	
			Anggota Seksi Pendataan disesuaikan dgn kebutuhan	
			Ketua Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi	
			Anggota Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi disesuaikan dgn kebutuhan	
			Ketua Seksi Dana	
			Anggota Seksi Dana disesuaikan dgn kebutuhan	
			Ketua Seksi Konsumsi	
			Anggota Seksi Konsumsi disesuaikan dengan kebutuhan	

WALI NAGARI

= =

Lampiran II.b : Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 34 Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI

Format Berita Acara Pelantikan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN

WALI NAGARI

Jalan

Kode Pos

Berita Acara Pelantikan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
..... bertempat di, berdasarkan Keputusan Wali Nagari
..... Nomor tanggal tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI, telah melantik Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI
tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

WALI NAGARI

.....

= =

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

Lampiran III : Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 34 Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI

"Format Berita Acara Penentuan Kuota Anggota BAMUS NAGARI Menurut Unsur"

Berita Acara Penentuan Kuota Anggota BAMUS NAGARI

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di, kami yang bertandatangan seperti daftar hadir terlampir adalah unsur Pemerintah Nagari, BAMUS NAGARI *), Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda telah mengadakan musyawarah Nagari guna menentukan kuota anggota BAMUS NAGARI menurut unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda dengan hasil sebagai berikut :

2. Berdasarkan jumlah penduduk Pemerintahan Nagari dan sesuai dengan maksud pasal 70 (tujuh puluh) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari serta pasal 12 (dua belas) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI, maka jumlah anggota BAMUS NAGARI adalah sebanyak(.....) orang.
3. Berdasarkan jumlah anggota BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) di atas, maka dengan musyawarah mufakat kuota kursi anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. Unsur Ninik Mamak sebanyak (.....) kursi.
 - b. Unsur Alim Ulama sebanyak(.....) kursi.
 - c. Unsur Cadiak Pandai sebanyak(.....) kursi.
 - d. Unsur Bundo Kandung sebanyak (.....) kursi.
 - e. Unsur Pemuda sebanyak (.....) kursi.
4. Pemilihan anggota BAMUS NAGARI menurut unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas dilakukan dari, oleh dan untuk unsur itu sendiri.

Demikian berita cara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah Nagari :

1. Wali Nagari
.....

2. Ketua Panitia Pemilihan
BAMUS NAGARI

3. Notulis

= = = =

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

*) Jika belum terbentuk BAMUS NAGARI, maka tahap awal pelaksanaan peraturan ini berita cara ini diisi/diwakili oleh anggota DPN kalau anggota DPN yang bersangkutan hadir.

Daftar Hadir Musyawarah Nagari

Tanggal :

Tentang : Pembentukan BAMUS NAGARI

[illegible]

Lampiran IV.a : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
 Nomor 34 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI

"Format Berita Acara Pemilihan Anggota BAMUS NAGARI Menurut Unsur Masyarakat"

Berita Acara Pemilihan Anggota BAMUS NAGARI dari Unsur

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di, kami yang bertandatangan seperti daftar hadir terlampir adalah unsur..... telah mengadakan musyawarah guna melakukan pemilihan anggota BAMUS NAGARI dari, oleh dan untuk unsur tersebut, sesuai dengan jumlah kuota kursi yang telah ditetapkan, dengan hasil sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat, tgl lahir/Umur	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Alamat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Demikian berita acara dibuat dengan sesungguhnya.

Ketua Pemilihan Anggota BAMUS NAGARI dari
 Unsur

Sekretaris Pemilihan Anggota BAMUS NAGARI dari
 Unsur

= =

= =

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI

Tanggal :

[illegible]

SYAFRIZAL

Lampiran V.a : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 34 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI

"Format Berita Acara Pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI"

Berita Acara Pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di, kami yang bertandatangan seperti daftar hadir terlampir adalah anggota BAMUS NAGARIterpilih, telah mengadakan musyawarah pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI, dengan hasil sebagai berikut :

❖ *(jika pemilihan berlangsung secara aklamasi atau musyawarah-mufakat) :*

Seluruh anggota BAMUS NAGARI terpilih, sepakat pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI dilakukan secara aklamasi dengan musyawarah mufakat dengan hasil :

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :

❖ *(jika pemilihan berlangsung dengan votting)*

Pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI dilakukan dengan cara votting, dengan hasil :

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :

Demikian berita cara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Anggota BAMUS NAGARI Tertua

Anggota BAMUS NAGARI Termuda

= =

= =

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

❖ *Sesuaikan dengan salah satu cara pelaksanaan pemilihan pimpinan BAMUS NAGARI.*

Lampiran V.b : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 34 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI

Daftar Hadir Pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI

Tanggal :

No	N a m a	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

Lampiran VI : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 34 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI

Format Surat Pernyataan Anggota BAMUS NAGARI terpilih (sebagai persyaratan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :

Adalah anggota BAMUS NAGARI terpilih, yang berasal dari unsur

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
4. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
5. Tidak dicabut hak pilih berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Memahami dan mengamalkan syarak, adat dan undang serta mengenal masyarakat Pemerintahan Nagari.
7. Bersedia diangkat menjadi anggota BAMUS NAGARI.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., 200.....

Yang Menyatakan

Materei
Rp.
6.000,-

= =

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

Lampiran VII : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
 Nomor 34 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 KECAMATAN

WALI NAGARI

Jalan

Kode Pos

Nomor : 140/...../...../.....-200.....
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Susunan Pengurus dan Dokumen
Pembentukan BAMUS NAGARI.

.....200.....
 Kepada
 Yth. Bupati Pesisir Selatan melalui Bapak Camat

 di

Dengan hormat,

Berdasarkan berkas atau dokumen pembentukan BAMUS NAGARI
 seperti terlampir, maka dengan ini disampaikan susunan pengurus BAMUS NAGARI terpilih dimaksud, yaitu :

No	N a m a	Jabatan Dalam BAMUS NAGARI	Tempat, tgl lahir/Umur	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Alamat
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1		Ketua				
2		Wakil Ketua				
3		Sekretaris				
4		Anggota				
5		Anggota				
6		Anggota				
7		Anggota				
8		Anggota				
9		Anggota				

Demikian disampaikan, atas kesediaan bapak untuk memproses lebih lanjut diaturnya terima kasih.

Anggota BAMUS NAGARI Tertua

Anggota BAMUS NAGARI Termuda

= =

= =

Tembusan kepada yth :

1. Sdr. Ketua KAN di (tanpa lampiran).
2. Sdr. Ketua panitia pemilihan BAMUS NAGARI..... (tanpa lampiran).

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

Lampiran VIII.a : Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor 34 Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI

Kata Pengantar Sumpah/Janji

Naskah Sumpah/Janji

" Demi Allah kami bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAMUS NAGARI dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia "

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

Lampiran VIII.b : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 34 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI
Format Berita Acara Pengambilan Sumpah

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

Lampiran VIII.c : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 34 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI
Naskah Pelantikan

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL

Lampiran VIII.d : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan BAMUS NAGARI
Format Berita Acara Pelantikan

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL